

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara agraris dan beriklim tropis, yang berdampak pada melimpahnya sumber daya alam yang dimiliki, salah satunya dari sektor kehutanan, Indonesia memiliki lahan hutan yang cukup luas menjadikannya sebagai salah satu penghasil kayu yang memiliki kualitas besar di dunia. Indonesia memiliki kekayaan variasi jenis kayu didukung dengan letak geografis dan faktor cuaca. Kayu merupakan bahan mentah yang mudah diproses untuk dijadikan barang lain. Industri hasil hutan merupakan salah satu komoditi ekspor dan penyumbang devisa Negara yang utama dari sektor non migas.

Di era globalisasi, ekspor dilakukan untuk meningkatkan proses pembangunan serta pertumbuhan ekonomi negara. Produk kayu Indonesia berdaya saing karena tidak hanya memiliki sumber bahan baku alami yang melimpah dan berkelanjutan, tetapi hal ini juga di dukung dengan adanya keragaman desain dan corak yang memiliki ciri khas sendiri serta didukung dengan adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten pada bidangnya (Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kemendag RI,2017).

Grafik 1.1
Perkembangan Ekspor Kayu Lapis




Sumber : World Bank

Dari grafik 1.1 menunjukkan bahwa perkembangan ekspor kayu lapis pada tahun 2014-2018 mengalami perubahan setiap tahunnya secara fluktuatif. Dari grafik tersebut perkembangan ekspor kayu lapis terbesar terjadi pada tahun 2017-2018 dengan ekspor perkembangan ekspor tertinggi terdapat di Negara United States Of America sebesar 30% sedangkan ekspor terendah terdapat di Negara Malaysia sebesar 5%. Perkembangan ekspor kayu lapis terendah pada tahun 2014-2018 terdapat di Negara United States Of America dimana nilainya negatif sebesar -12% dan tepatnya terjadi di tahun 2015-2016.

Negara-negara tujuan ekspor dari produk kayu dan olahannya antara lain adalah Republik Rakyat Cina, Jepang, Amerika Serikat, Korea Selatan, India, Australia, Malaysia, Taiwan, Inggris dan Belanda. Dari

beberapa Negara tujuan ekspor produk kayu dan olahannya , Pada tahun 2017-2018 ekspor terbesar berada di Negara Republik Rakyat Cina.

Grafik 1.2
Negara Tujuan Ekspor Produk Hasil Hutan



Sumber : Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Perdagangan internasional yang dilakukan tentunya memiliki persyaratan dan aturan berbeda-beda di setiap Negara dalam melakukan kegiatan ekspor maupun impor yang wajib ditaati oleh Negara yang bekerja sama. Terkait dengan berita *illegal logging* dan *illegal trading* di pasar internasional, mendorong permintaan kayu yang menuntut legalitas kayu dari Negara produsen, termasuk Indonesia. Sejumlah Negara telah memberlakukan regulasi atau peraturan untuk mencegah masuknya kayu *illegal* , seperti Uni Eropa dengan *EU Timber Regulation*, Amerika Serikat dengan *Lacey Act* (Suryandari dkk,2017). Menanggapi hal ini pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dengan tujuan supaya ekspor kayu dapat diakui legalitasnya oleh luar negeri.

Kementerian kehutanan RI mengeluarkan peraturan Permenhut P.38/Menhut-II/2009 kemudian disempurnakan menjadi Permenhut P.45/Menhut-II/2012 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. Industri yang produknya menggunakan material kayu dan hasil hutan lainnya wajib memiliki sertifikat verifikasi legalitas kayu (SVLK). Tujuannya untuk mengetahui kayu yang digunakan resmi hasil hutan bukan hasil pembalakan liar (Suryandari dkk,2017).

Pelaku usaha yang memanfaatkan hasil hutan dari hulu sampai ke hilir sifatnya wajib untuk menggunakan system yang telah ditentukan. Kesepakatan Kemitraan Sukarela (*Voluntary Partnership Agreements, VPA*) telah mengakui kredibilitas sertifikat verifikasi legalitas kayu (SVLK) antara Indonesia dan Uni Eropa (*FLEGT VPA Indonesia-EU Agreement*) (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia,2018).


Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) adalah suatu system yang disusun untuk menjamin pengelolaan hutan dan/atau legalitas kayu yang diperdagangkan dengan melalui sertifikasi penilaian sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK), Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), dan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) (Suryandari dkk,2017).

Sistem Verifikasi Legalitas kayu (SVLK) harus di kembangkan guna mendukung peraturan pemerintah yang sudah di tetapkan dan berlaku terkait dengan produksi hasil hutan yang legal. Adanya *lisensi Forest Law Enforcement Governance and Trade Voluntary Partnership Agreement* (FLEGT-VPA) yang dikeluarkan oleh Uni Eropa di Brussels,

Belgia pada 28 November 2016, dengan adanya lisensi tersebut mendorong produk kayu asal Indonesia dapat berkembang pesat untuk merambah ke pasar yang lebih besar di Uni Eropa (Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kemendag RI, 2017) .

Deforestasi dan degradasi hutan menjadi perhatian utama bagi Negara berkembang, termasuk Indonesia. Perhitungan angka deforestasi dilakukan sejak tahun 1990. Pada tahun (1990-2000) deforestasi tertinggi sebesar 3,51 juta hektar/tahun. Pada periode berikutnya (2002-2014), terlihat adanya penurunan deforestasi. Kemudian tahun 2014-2015, Kawasan Hutan yang terdeforestasi tercatat sebesar 0,82 juta hektar. Pada tahun 2015-2016 angka deforestasi mengalami penurunan tercatat sebesar 0,63 juta hektar. Angka deforestasi pada Tahun 2015-2016 sebesar 0,63 juta hektar. Angka deforestasi tahun 2016-2017 sebesar 0,48 juta hektar, dengan catatan angka deforestasi di kawasan hutan sebesar 0,31 juta hektar (61,9%), mengalami penurunan dibandingkan pada periode 2015-2016 yaitu sebesar 0,43 juta hektar (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia,2018).

Gambar 1.1
Perkembangan Deforestasi Indonesia Tahun 1990-2017



Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik

Indonesia, 2018

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“DAMPAK PENERAPAN SERTIFIKAT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TERHADAP EKSPOR KAYU LAPIS DI INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh produksi kayu lapis terhadap ekspor kayu lapis di Indonesia ?
2. Bagaimana pengaruh nilai tukar (*kurs*) terhadap ekspor kayu lapis di Indonesia ?
3. Bagaimana pengaruh gross domestic product terhadap ekspor kayu lapis di Indonesia ?
4. Bagaimana pengaruh luas hutan terhadap ekspor kayu lapis di Indonesia ?
5. Bagaimana pengaruh penerapan sertifikat verifikasi legalitas kayu (SVLK) terhadap ekspor kayu lapis di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan diatas. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh produksi kayu lapis terhadap ekspor kayu lapis di Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh nilai tukar (*kurs*) terhadap ekspor kayu lapis di Indonesia.
3. Menganalisis pengaruh gross domestic product terhadap ekspor kayu lapis di Indonesia.

4. Menganalisis pengaruh luas hutan terhadap ekspor kayu lapis di Indonesia.
5. Menganalisis pengaruh penerapan sertifikat verifikasi legalitas kayu (SVLK) terhadap ekspor kayu lapis di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut, penelitian yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Penulis, Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, meningkatkan wawasan serta pengetahuan yang berhubungan dengan regulasi sertifikat verifikasi legalitas kayu (SVLK) terhadap ekspor kayu.
2. Peneliti dan akademis, sebagai sumber referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Metode Penelitian

E.1 Alat dan Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kuantitatif yaitu dengan melalui data yang sudah ada sebelumnya atau data sekunder yang berupa jurnal, buku atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu yang ada di lembaga instansi terkait dalam penelitian.

Model ini dipilih dengan mempertimbangkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Lodewik

Marbun (2015), dalam penelitiannya mengenai pengaruh produksi, kurs, dan gross domestic product (GDP) terhadap ekspor kayu lapis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai tukar (*kurs*) dan produksi kayu lapis berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekspor kayu lapis, sedangkan gross domestic product tidak berpengaruh secara signifikan.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan pendekatan Model Koreksi Kesalahan atau *Error Correction Model (ECM)* dengan dummy . Adapun model ekonometrik yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\Delta \text{LOGEKL}_t = \gamma_0 + \gamma_1 \Delta \text{LOGGDP}_t + \gamma_2 \Delta \text{LOGPROD} + \gamma_3 \Delta \text{LOGLH}_t + \gamma_4 \Delta \text{KURS}_t + \gamma_5 \Delta D_t + \gamma_6 \text{LOGGDP}_{t-1} + \gamma_7 \text{LOGPROD}_{t-1} + \gamma_8 \text{LH}_{t-1} + \gamma_9 \text{LOGKURS}_{t-1} + \gamma_{10} D_{t-1} + \gamma_{11} \text{ECT}_t + \varepsilon_t$$

Di mana :

| | | |
|---------------|--|-----|
| EKL | = Ekspor kayu lapis Indonesia | (%) |
| GDP | = Gross Domestic Product | (%) |
| PROD | = Produksi kayu lapis Indonesia | (%) |
| LH | = Luas Hutan | (%) |
| KURS | = Nilai Tukar (<i>kurs</i>) | (%) |
| D | = Dummy SVLK (Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu) | |
| ECT | = <i>Error Correction Term</i> ($\text{ECT} = \text{LOGGDP}_{t-1} + \text{LOGPROD}_{t-1} + \text{LOGLH}_{t-1} + \text{LOGKURS}_{t-1} + D_{t-1} - \text{LOGEKL}_{t-1}$) | |
| γ_{11} | = λ ; λ = koefisien penyesuaian (<i>adjustment</i>) | |
| Δ | = operator pembedaan (<i>differencing</i>) | |
| ε | = unsur kesalahan (<i>error term</i>) | |
| t | = tahun | |

sumber : Replika dan Pengembangan dari Lodewik Marbun (2015), “pengaruh Produksi, Kurs, Dan Gross Domestic Product (GDP) Terhadap Ekspor Kayu Lapis”, EDAJ. No.4, Vol.2.

E.2 Data dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa data sekunder *time series* tahunan yaitu variabel produksi, nilai tukar (*kurs*), GDP, luas hutan, ekspor kayu lapis dan dummy sertifikat verifikasi legalitas kayu (SVLK). Data dalam penelitian ini diperoleh dari World Bank, Food and Agriculture of The United Nations (FAO), Badan Pusat Statistik (BPS), Un-Comtrade, serta literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini membahas tentang teori-teori yang berhubungan dengan ekspor, nilai tukar (*kurs*), *gross domestic product* (GDP), produksi, luas hutan, sertifikat verifikasi legalitas kayu (SVLK) dan penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini menjelaskan mengenai ruang lingkup penelitian, jenis data, sumber data penelitian dan metode analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini menjelaskan tentang pengaruh GDP, nilai tukar (*kurs*), produksi, luas lahan dan sertifikat verifikasi legalitas kayu (SVLK) terhadap ekspor kayu lapis di Indonesia.

BAB V Penutup

Memuat tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**